



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Syahputra als Dedi Bin Suparli;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa langkan RT 008RW 004 kecamatan langgam kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Syahputra als Dedi Bin Suparli ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/76/VI/2021/Res Narkoba tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa Dedi Syahputra als Dedi Bin Suparli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 19 Oktober 2021 (terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 9 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Als DEDI Bin SUPARLI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Pertama dan Kedua.;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket/bungkus shabu dengan berat bersih 0,28 gram
- 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,16 gram
- 1 (satu) ball plastic bening klep merah
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih

Dipergunakan dalam perkara saksi Rianda Als Dudung Bin Saryoko

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Pertama :

Bahwa terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als DEDI Bin SUPARLI pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Desa Langkan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 9.00 wib, saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan tim opsional Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada yang memiliki narkotika di Desa Langkan Kecamatan Langgam dengan menyebutkan ciri-cirinya, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah kasat Res Narkoba saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan team opsional satres narkoba melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai sedang berada di gubuk tenda di Desa Langkan. Saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan tim opsional Satres Narkoba Polres Pelalawan kemudian langsung mengamankan terdakwa dan saksi Rianda Als Dundung dan menanyakan dimana shabunya dan pada saat itu terdakwa menjawab sudah habis dipakai, namun saksi Rianda mengatakan masih ada sisanya disimpan dibawah kasur. Kemudian Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan tim opsional Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penggeledahan di dalam tenda dengan disaksikan warga yang berada di tempat tersebut (saksi Zul Febriyansah) dan dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih. Terdakwa mengakui shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa, ganja terdakwa peroleh dari Iwan (DPO) dengan cara diberikan oleh Iwan sedangkan shabu terdakwa dapat dari Anshor (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa, saksi Rianda Als Dundung dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 353/BB/VII/10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE tertanggal 16 Juni 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 03 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,73 gram dan berat

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



bersih 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganjayang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 1,65 gram dan berat bersih 0,16 dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 03 (tiga) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Barang bukti yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,16 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus ganja dengan dengan berat 1,49 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 1845/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 1846/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Dedi Syahputra Als Dedi Bin Suparli diberi nomor barang bukti 1547/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Rianda Als dudung Bin Saryoko diberi nomor barang bukti 1548/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1845/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
2. 1546/2021/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.
3. 1547/2021/NNF dan 1548/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als DEDI Bin SUPARLI pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.00. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Desa Langkan kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 9.00 wib, saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan tim opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada yang memiliki narkotika di Desa Langkan Kecamatan Langgam dengan menyebutkan ciri-cirinya, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah kasat Res Narkoba saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan team opsnal satres narkoba melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai sedang berada di gubuk tenda di Desa Langkan. Saksi Oky Efendy,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dedi Iskandar dan tim opsial Satres Narkoba Polres Pelalawan kemudian langsung mengamankan terdakwa dan saksi Rianda Als Dundung dan menanyakan dimana shabunya dan pada saat itu terdakwa menjawab sudah habis dipakai, namun saksi Rianda mengatakan masih ada sisanya disimpan dibawah kasur. Kemudian Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar dan tim opsial Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penggeledahan di dalam tenda dengan disaksikan warga yang berada di tempat tersebut (saksi Zul Febriyansah) dan dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih. Terdakwa mengakui shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa, ganja terdakwa peroleh dari Iwan (DPO) dengan cara diberikan oleh Iwan sedangkan shabu terdakwa dapat dari Anshor (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya terdakwa, saksi Rianda Als Dudung dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 353/BB/VI/10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE tertanggal 16 Juni 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 03 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 1,65 gram dan berat bersih 0,16 dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 03 (tiga) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Barang bukti yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,16 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah pembungkus ganja dengan dengan berat 1,49 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 1845/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 1846/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Dedi Syahputra Als Dedi Bin Suparli diberi nomor barang bukti 1547/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Rianda Als dudung Bin Saryoko diberi nomor barang bukti 1548/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1845/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
2. 1546/2021/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.
3. 1547/2021/NNF dan 1548/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDI SYAHPUTRA Als DEDI Bin SUPARLI pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.30. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Desa Langkan kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sedang bekerja di peron sawit di Desa Langkan, teman terdakwa yang bernama Iwan (DPO) bekerja sebagai supir, lewat di peron tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa menanyakan kepada Iwan apakah Iwan ada memiliki ganja yang dijawab Iwan ada tetapi cuma sebatang, dan terdakwa meminta ganja kepada Iwan, lalu Iwan melemparkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun ganja, terdakwa lalu mengambilnya dan menyimpannya di bawah kasur. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di peron sawit terdakwa menghubungi Ansor (DPO) memesan paket shabu harga lima ratus ribu dan Anshor mengatakan nanti akan mengantarkan paket shabunya. Sekira pukul 12.00 wib Ansor datang ke tempat kerja terdakwa di peron desa Langkan dan terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Ansor menyerahkan satu paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, dan kemudian pergi dari peron. Terdakwa kemudian memecah satu paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket supaya mudah untuk menghemat pada saat menggunakannya, tidak lama kemudian datang saksi Rianda Als Dudung (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga bekerja di peron, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rianda untuk menyimpankan tiga paket

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



shabu tersebut dan menyerahkan tiga paket shabu tersebut kepada saksi Rianda yang kemudian oleh saksi Rianda ketiga paket shabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam surya dan disimpan dibawah kasur di dalam tenda;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di peron, terdakwa mengatakan kepada saksi Rianda untuk mengambil paket shabu yang disimpan saksi Rianda untuk dipakai, kemudian saksi Rianda mengambil paket shabu yang disimpannya dibawah kasur kemudian terdakwa menggunakan shabu bersama saksi Rianda, setelah selesai menggunakan shabu, saksi Rianda membuang bong yang digunakan ke tempat sampah. Tidak lama setelah menggunakan shabu bersama sekira pukul 17.00 wib datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Rianda dan menanyakan mana paket shabu terdakwa, yang terdakwa jawab sudah habis dipakai, namun saksi Rianda mengatakan ada sisanya disimpan dibawah kasur, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam tenda dengan disaksikan warga yang berada di tempat tersebut (saksi Zul Febriyansah) dan dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya berisi tiga paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih. Terdakwa mengakui shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Rianda Als Dudung dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja. Dan terdakwa menggunakan shabu dengan cara merakit alat hisap shabu (bong) dari botol plastik minuman yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung, setelah bong siap lalu memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex dengan mancis yang ujungnya sudah diberi jarum kemudian terdakwa menghisap shabu hingga shabu yang terdapat dalam kaca pirex habis dan yang terdakwa rasakan ketika menggunakan shabu tersebut pikiran menjadi tenang dan semangat untuk bekerja. Dan terakhir terdakwa menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi Rianda, dan tidak lama setelah menggunakan shabu terdakwa dan saksi Rianda diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 353/BB/VI//10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE tertanggal 16 Juni 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 03 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganjayang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 1,65 gram dan berat bersih 0,16 dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 03 (tiga) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Barang bukti yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,16 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus ganja dengan dengan berat 1,49 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 1845/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 1846/2021/NNF

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Dedi Syahputra Als Dedi Bin Suparli diberi nomor barang bukti 1547/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Rianda Als dudung Bin Saryoko diberi nomor barang bukti 1548/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1845/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
2. 1546/2021/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.
3. 1547/2021/NNF dan 1548/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedy Iskandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Oky Efendy dan tim Satres narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah pondok di Desa Langkan kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di desa Langkan, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah Kasat saksi bersama saksi Okky Efendi dan tim Satres narkoba melakukan penyelidikan dan tiba di lokasi yang diinformasikan di sebuah pondok di peron milik terdakwa di desa Langkan kecamatan Langgam, dan menemukan terdakwa bersama anggota kerjanya yang bernama saksi Rianda berada di dalam pondok;
- Bahwa saksi bersama saksi Okky dan tim Satres narkoba kemudian mengamankan terdakwa dan saksi Rianda dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan barang shabu miliknya;
- Bahwa mulanya terdakwa tidak mengakui memiliki shabu dan mengatakan sudah habis, namun saksi Rianda mengatakan masih ada dan menunjukkan tempatnya dibawah Kasur;
- Bahwa saksi bersama saksi Okky dan tim satres narkoba melakukan penggeledahan di dalam pondok dan dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih;
- Bahwa shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa, ganja terdakwa dikasi oleh Iwan sedangkan shabu terdakwa beli dari Anshor (DPO);
- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Oky Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Iskandar dan tim Satres narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah pondok di Desa Langkan kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di desa Langkan, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah Kasat saksi bersama saksi Dedi Iskandar dan tim Satres narkoba melakukan penyelidikan dan tiba di lokasi yang diinformasikan di sebuah pondok di peron milik terdakwa di desa Langkan kecamatan Langgam, dan menemukan terdakwa bersama anggota kerjanya yang bernama saksi Rianda berada di dalam pondok;
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Iskandar dan tim Satres narkoba kemudian mengamankan terdakwa dan saksi Rianda dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan barang shabu miliknya;
- Bahwa mulanya terdakwa tidak mengakui memiliki shabu dan mengatakan sudah habis, namun saksi Rianda mengatakan masih ada dan menunjukkan tempatnya dibawah Kasur;
- Bahwa saksi bersama saksi Okky dan tim satres narkoba melakukan penggeledahan di dalam pondok dan dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih.;
- Bahwa shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa, ganja terdakwa dikasi oleh Iwan sedangkan shabu terdakwa beli dari Anshor (DPO);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Rianda Als Dudung Bin Saryoko , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

--

H
K



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi kerja dengan terdakwa diperon terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap petugas kepolisian di pondok di peron terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 17.00 wib dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam pondok dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, pada saat saksi berada diperon terdakwa untuk bekerja, terdakwa meminta terdakwa untuk menyimpulkan 3 (tiga) paket shabu, saksi lalu menerima paket shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok gudang garam surya, lalu terdakwa mengambil sedikit paket shabu tersebut dan menggunakannya di belakang pondok, setelah itu saksi menyimpan tiga paket shabu tersebut di bawah kasur di dalam pondok;
- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di peron terdakwa, terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil paket shabu yang saksi simpan dan mengajak saksi untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi lalu mengambil paket shabu yang saksi masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam surya dan saksi simpan dibawah kasur, lalu mempersiapkan bong alat untuk menghisap shabu, setelah itu saksi dan terdakwa menggunakan shabu bersama;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu bersama terdakwa, saksi menyimpan kembali tiga paket shabu dalam kotak rokok tersebut dibawah kasur dan membuang bong ditempat sampah;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dan menyita tiga paket shabu tersebut yang saksi simpan dibawah kasur, dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan ganja kering, namun saksi tidak mengetahui prihal ganja kering tersebut;

- Bahwa tiga paket shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa, namun saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkannya;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 17.00 wib dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam pondok dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih;

- Bahwa ganja dan tiga paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, ganja terdakwa dapat dari teman terdakwa bernama Iwan yang bekerja sebagai supir dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 lewat di depan peron terdakwa dan terdakwa menanyakan apakah Iwan memiliki ganja dan Iwan mengatakan ada lalu memberikan ganja kepada terdakwa untuk terdakwa pakai dan terdakwa menyimpannya dibawah Kasur;

- Bahwa paket shabu terdakwa peroleh dari Ansor dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, dan Ansor mengantarkan paket shabu tersebut ke peron, lalu terdakwa memecah satu paket shabu tersebut menjadi tiga paket dan meminta saksi Rianda yang bekerja di peron terdakwa untuk menyimpan tiga paket shabu tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di peron terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Rianda untuk mengambil paket shabu yang simpannya dan mengajak saksi Rianda untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi Rianda lalu mengambil paket shabu yang simpannya di dalam kotak rokok gudang garam surya, lalu mempersiapkan bong alat untuk menghisap shabu, setelah itu terdakwa dan saksi Rianda menggunakan shabu bersama;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu bersama saksi Rianda, saksi Rianda menyimpan kembali tiga paket shabu tersebut dalam kotak rokok dan menyimpannya dibawah kasur dan membuang bong ditempat sampah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rianda dan menyita tiga paket shabu tersebut, dan pada saat itu petugas kepolisian juga menemukan ganja kering yang terdakwa simpan dibawah Kasur;
- Bahwa tiga paket shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Rianda dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 3 (tiga) paket/bungkus shabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) ball plastic bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;


Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 353/BB/VI/10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE tertanggal 16 Juni 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 03 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganjayang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 1,65 gram dan berat bersih 0,16 dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 03 (tiga) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Barang bukti yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,16 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus ganja dengan dengan berat 1,49 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 1845/2021/NNF

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 1846/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Dedi Syahputra Als Dedi Bin Suparli diberi nomor barang bukti 1547/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Rianda Als dudung Bin Saryoko diberi nomor barang bukti 1548/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1845/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1546/2021/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;
- 1547/2021/NNF dan 1548/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 17.00 wib dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam pondok dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





- Bahwa ganja dan tiga paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, ganja terdakwa dapat dari teman terdakwa bernama Iwan yang bekerja sebagai supir yang mana Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 lewat di depan peron terdakwa dan terdakwa menanyakan apakah Iwan memiliki ganja dan Iwan mengatakan ada lalu memberikan ganja kepada terdakwa untuk terdakwa pakai dan terdakwa menyimpannya dibawah Kasur sedangkan paket shabu terdakwa peroleh dari Ansor dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, dan Ansor mengantarkan paket shabu tersebut ke peron, lalu terdakwa memecah satu paket shabu tersebut menjadi tiga paket dan meminta saksi Rianda yang bekerja di peron terdakwa untuk menyimpan tiga paket shabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di peron terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Rianda untuk mengambil paket shabu yang simpannya dan mengajak saksi Rianda untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi Rianda lalu mengambil paket shabu yang simpannya di dalam kotak rokok gudang garam surya, lalu mempersiapkan bong alat untuk menghisap shabu, setelah itu terdakwa dan saksi Rianda menggunakan shabu bersama;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu bersama saksi Rianda, saksi Rianda menyimpan kembali tiga paket shabu tersebut dalam kotak rokok dan menyimpannya dibawah kasur dan membuang bong ditempat sampah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rianda dan menyita tiga paket shabu tersebut, dan pada saat itu petugas kepolisian juga menemukan ganja kering yang terdakwa simpan dibawah Kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternative kesatu bersifat Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Pertama terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Syahputra als Dedi Bin Suparli yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu dan ganja yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan Terdakwa ternyata bekerja wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 17.00 wib dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam pondok dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih;

Menimbang bahwa ganja dan tiga paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, ganja terdakwa dapat dari teman terdakwa bernama Iwan yang bekerja sebagai supir yang mana Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 lewat di depan peron terdakwa dan terdakwa menanyakan apakah Iwan memiliki ganja dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Iwan mengatakan ada lalu memberikan ganja kepada terdakwa untuk terdakwa pakai dan terdakwa menyimpannya dibawah Kasur sedangkan paket shabu terdakwa peroleh dari Ansor dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, dan Ansor mengantarkan paket shabu tersebut ke peron, lalu terdakwa memecah satu paket shabu tersebut menjadi tiga paket dan meminta saksi Rianda yang bekerja di peron terdakwa untuk menyimpan tiga paket shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 353/BB/VII/10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE tertanggal 16 Juni 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 03 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 1,65 gram dan berat bersih 0,16 dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 03 (tiga) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Barang bukti yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,16 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus ganja dengan dengan berat 1,49 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 1845/2021/NNF

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 1846/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Dedi Syahputra Als Dedi Bin Suparli diberi nomor barang bukti 1547/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Rianda Als dudung Bin Saryoko diberi nomor barang bukti 1548/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1845/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1546/2021/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;
- 1547/2021/NNF dan 1548/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternative kesatu pertama dan seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana dalam dakwaan alternative kesatu pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



- Unsur “setiap orang”;
- Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
- Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Syahputra als Dedi Bin Suparli yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwewenang atas Narkotika jenis sabu dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



ganja yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan Terdakwa ternyata bekerja wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

c. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

d. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 17.00 wib dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam pondok dibawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam berisi tiga paket shabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, dan diatas meja ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih;

Menimbang bahwa ganja dan tiga paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, ganja terdakwa dapat dari teman terdakwa bernama Iwan yang bekerja sebagai supir yang mana Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 lewat di depan peron terdakwa dan terdakwa menanyakan apakah Iwan memiliki ganja dan Iwan mengatakan ada lalu memberikan ganja kepada terdakwa untuk terdakwa pakai dan terdakwa menyimpannya dibawah Kasur sedangkan paket shabu terdakwa peroleh dari Ansor dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, dan Ansor mengantarkan paket shabu tersebut ke peron, lalu terdakwa memecah satu paket shabu tersebut menjadi tiga paket dan meminta saksi Rianda yang bekerja di peron terdakwa untuk menyimpan tiga paket shabu tersebut;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 353/BB/VI//10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdi Haris, SE tertanggal 16 Juni 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 03 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor 1,65 gram dan berat bersih 0,16 dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 03 (tiga) buah pembungkus shabu dengan dengan berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Barang bukti yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,16 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
- 01 (satu) buah pembungkus ganja dengan dengan berat 1,49 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1237/NNF/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram diberi nomor barang bukti 1845/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 1846/2021/NNF

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Dedi Syahputra Als Dedi Bin Suparli diberi nomor barang bukti 1547/2021/NNF
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, merupakan milik tersangka Rianda Als dudung Bin Saryoko diberi nomor barang bukti 1548/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1845/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1546/2021/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;
- 1547/2021/NNF dan 1548/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*memiliki Narkotika Golongan I tanaman*", dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternative kesatu kedua dan seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana dalam dakwaan alternative kesatu Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 3 (tiga) paket/bungkus shabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) ball plastic bening klep merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara an. Rianda Alias Dudung Bin Saryoko maka barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara an. Rianda Alias Dudung Bin Saryoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Dedi Syahputra als Dedi Bin Suparli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* dan *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pertama dan dakwaan alternatif Kesatu Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket/bungkus shabu dengan berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Rianda Alias Dudung Bin Saryoko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H. , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari,S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K